



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/330/III.13/HK/2014

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINA PENGEMBANGAN PERKEBUNAN MELALUI
PROGRAM REVITALISASI PERKEBUNAN KARET, KAKAO DAN KELAPA SAWIT
DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2014**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Revitalisasi Perkebunan, perlu dilakukan pengembangan dan pembinaan secara berkesinambungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Pembina Pengembangan Perkebunan melalui Program Revitalisasi Perkebunan Karet, Kakao dan Kelapa Sawit di Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33/Permentan/OT.140/7/2006 Tahun 2006 tentang Pengembangan Perkebunan melalui Program Revitalisasi Perkebunan;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.06/2006 Tahun 2006 tentang Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/4/2010 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009;

- Memperhatikan :
1. Pedoman Umum Program Revitalisasi Perkebunan Kelapa Sawit, Karet, Kakao Direktorat Jenderal Perkebunan Departemen Pertanian Edisi Revisi 2009;
 2. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 312/Kpts/OT.160/2/2014 tanggal 26 Februari 2014 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Dana Tugas Pembantuan pada SKPD Dinas/Badan/Kantor yang membidangi Perkebunan Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;
 3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tugas Pembantuan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Nomor : SP – DIPA – 018.05.4.1291141/2014 Tanggal 5 Desember 2013;
 4. Pedoman Teknis Revitalisasi Perkebunan Kelapa Sawit, Karet dan Kakao Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

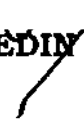
- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA PENGEMBANGAN PERKEBUNAN MELALUI PROGRAM REVITALISASI PERKEBUNAN KARET, KAKAO DAN KELAPA SAWIT DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2014.
- KESATU : Membentuk Tim Pembina Pengembangan Perkebunan Melalui Program Revitalisasi Perkebunan Karet, Kakao dan Kelapa Sawit dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melakukan kegiatan Pengawasan dan Pembinaan Revitalisasi Perkebunan Karet, Kakao dan Kelapa Sawit di Provinsi Lampung.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. membuat petunjuk pelaksanaan kegiatan Pengawasan dan Pembinaan Revitalisasi Perkebunan;
 - b. membina petugas tenaga kontrak pendamping dan pembantu lapang pendamping revitalisasi yang bertugas di wilayah Provinsi Lampung agar dapat melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan;
 - c. melakukan pendampingan/pembinaan terhadap petani peserta revitalisasi dari aspek administrasi, keuangan dan pembangunan kebun; dan
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi serta menyampaikan laporan secara berkala/triwulan pelaksanaan lapangan baik fisik maupun keuangan serta permasalahan yang dihadapi kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tugas Pembantuan Direktorat Jenderal Perkebunan (05) pada Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Revitalisasi Tanaman Perkebunan (Kode 1777.015 - 154)

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/330/III.13/HK/2014
TANGGAL: 7 - 4 - 2014

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMBINA PENGEMBANGAN PERKEBUNAN
MELALUI PROGRAM REVITALISASI PERKEBUNAN KARET, KAKAO DAN
KELAPA SAWIT DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2013**

- I. Pengarah : Wakil Gubernur Lampung.
- II. Ketua : Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- III. Wakil Ketua : Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.
- IV. Sekretaris : Kepala Bidang Usaha Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.
- V. Anggota :
1. Kepala Bagian Pengembangan Produksi Daerah Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 2. Kepala Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung.
 3. Kepala Seksi Kemitraan Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.
 4. SRI SUNARTI (JFU Dinas Perkebunan Provinsi Lampung).
 5. DARLENA AZIS (JFU Dinas Perkebunan Provinsi Lampung).
 6. ARIF WIDODO (JFU Dinas Perkebunan Provinsi Lampung).


GUBERNUR LAMPUNG.


SJACHROEDIN Z.P.